



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Ketut Jumali als Ketut Bin Alm. Misban;
Tempat lahir : Cilacap;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Juli 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Krawangsari no. 52 Rt 04/12 Kel.Donan
Kec.Cilacap Tengah Kab.Cilacap;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh RENNY IKAWATI TARYONO, S.H. dkk.. kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "WAHANA" Cilacap, yang beralamat di Jl.Jend.Gatot Subroto No.112 Cilacap, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 83/Pen.Pid.Sus/2023/PN.Clp tanggal 17 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 11 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp tanggal 11 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas Perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam suratuntutannya No. Reg. Perk.: PDM-12/Cilac/Eku.2/03/2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa KETUT JUMALI bin MISBAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 dan pasal 406 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KETUT JUMALI bin MISBAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah puing cor coran beton dengan panjang 23 cm dan lebar 17,7 cm.
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela.
 - 2 (dua) buah potongan/patahan kayu daun kusen jendela.
 - Sebilah pisau yang terbuat dari besi stenles dengan panjang besi stenles 14 cm dan gagang kayu dengan panjang \pm 12,5 cm dan pada gagang kayu terdapat isolasi bening.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa bersalah dan di jatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan

Halaman 2 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang sering-ringannya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, dan tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. :PDM-12/Cilac/Eku.2/03/2023 sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa KETUT JUMALI Als KETUT Bin (Alm) MISBAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jalan Krawangsari No.52 Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *dengan tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari stenles dengan panjang besi stenles 14 cm dan gagang kayu dengan panjang 12,5 cm dan pada gagang kayu terdapat isolasi bening*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yaitu :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan teman teman terdakwa minum minuman keras di depan rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa melanjutkan minum minuman keras lagi di depan pintu garasi rumah saksi PURNOMO alias SIPUR yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa, saat itu teman terdakwa ada yang menyenggol pintu garasi rumah saksi PURNOMO, dan saat itu juga oleh saksi PURNOMO di tegur "ana apa yah..(ada apa yah) kemudian terdakwa berdiri dan mendekat ke saksi PURNOMO sambil bilang " Koe orang ndeleng aku apa.". (kamu tidak melihat saya apa) lalu saksi PURNOMO bilang kepada terdakwa "Arep mabok ya ngonoh tapi aja ngganggu nangumahku" (mau mabok silahkan tapi jangan mengganggu rumah saya) waktu itu saksi PURNOMO dengan nada marah, setelah itu saksi PURNOMO masuk kedalam rumah serta mengunci pintu garasinya, kemudian saksi PURNOMO duduk di teras rumah, selang waktu 10 menit, terdakwa membeli rokok di rumah saksi PURNOMO sambil bilang

Halaman 3 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi PURNOMO "Pur toko rokok Grow" (Pur beli rokok grow) karena saat itu saksi PURNOMO sambil melototkan mata ke terdakwa, waktu itu terdakwa dan saksi PURNOMO terjadi cek-cok mulut dan terdakwa mengajak saksi PURNOMO untuk berkelahi, karena di lingkungan banyak warga akhirnya terdakwa dan saksi PURNOMO di lerai, setelah dileraikan oleh warga terdakwa pulang masuk kerumah, dan saat didalam rumah terdakwa mencari pisau di dalam dapur rumah, setelah terdakwa menemukan pisau kemudian terdakwa kembali keluar rumah dan mendekat ke rumah saksi PURNOMO saat posisi terdakwa di samping rumah saksi PURNOMO terdakwa berteriak teriak nama SIPUR sambil berkata " Pur metu kowe ayuh duel tak pateni koe Pur..(Pur keluar kamu ayuh kita berkelahi tak bunuh kamu Pur..) sambil terdakwa mengacung ngacungkan sebilah pisau yang terdakwa ambil di rumah, namun waktu tidak saksi PURNOMO tidak keluar dan yang keluar adalah orang tua saksi PURNOMO yaitu saksi SUPARLAN dan adiknya saksi PURNOMO serta warga yang saat itu ada di sekitar, kemudian pisau yang terdakwa bawa diamankan oleh saksi SALIMAN setelah itu terdakwa di suruh pulang, kemudian terdakwa pergi.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa kembali ke rumah saksi PURNOMO sambil berteriak dan membawa puing cor coran, dengan mengatakan "Pur ngenah duel sematine...asu koe bangsat.." (Pur sini berkelahi samatinya...Anjing... kamu bangsat " namun saat itu saksi PURNOMO maupun orang tua dan adik saksi PURNOMO tidak ada yang keluar, yang akhirnya terdakwa langsung mengamuk dan melakukan perusakan ke kaca jendela rumah saksi PURNOMO dengan cara puing cor-coran yang terdakwa bawa dengan kedua tangan terdakwa, terdakwa pukul kearah 2 jendela kaca secara berkali-kali sampai kaca pecah dan daun jendela yang terbuat dari kayu patah, kemudian memukul pintu belakang rumah, pintu garasi depan, pagar seng dan pintu besi bagian samping rumah, dan tidak lama kemudian warga dan Pokdar datang ke lokasi, kemudian terdakwa diamankan, setelah itu datang Petugas dari Polsek Cilacap Tengah selanjutnya terdakwa diserahkan dan di bawa ke Kantor Polsek Cilacap Tengah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951.

Subsidiar

Bahwa terdakwa KETUT JUMALI Als KETUT Bin (Alm) MISBAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya

Halaman 4 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp



tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jalan Krawangsari No.52 Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yaitu :*

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan teman teman terdakwa minum minuman keras di depan rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa melanjutkan minum minuman keras lagi di depan pintu garasi rumah saksi PURNOMO alias SIPUR yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa, saat itu teman terdakwa ada yang menyenggol pintu garasi rumah saksi PURNOMO, dan saat itu juga oleh saksi PURNOMO di tegur “ana apa yah..(ada apa yah) kemudian terdakwa berdiri dan mendekat ke saksi PURNOMO sambil bilang “ Koe orang ndeleng aku apa.”(kamu tidak melihat saya apa) lalu saksi PURNOMO bilang kepada terdakwa “Arep mabok ya ngonoh tapi aja nganggu nangumahku” (mau mabok silahkan tapi jangan mengganggu rumah saya) waktu itu saksi PURNOMO dengan nada marah, setelah itu saksi PURNOMO masuk kedalam rumah serta mengunci pintu garasinya, kemudian saksi PURNOMO duduk di teras rumah, selang waktu 10 menit, terdakwa membeli rokok di rumah saksi PURNOMO sambil bilang kepada saksi PURNOMO “Pur tuku rokokke Grow” (Pur beli rokok grow) karena saat itu saksi PURNOMO sambil melototkan mata ke terdakwa, waktu itu terdakwa dan saksi PURNOMO terjadi cek-cok mulut dan terdakwa mengajak saksi PURNOMO untuk berkelahi, karena di lingkungan banyak warga akhirnya terdakwa dan saksi PURNOMO di lerai, setelah dilerai oleh warga terdakwa pulang masuk kerumah, dan saat didalam rumah terdakwa mencari pisau di dalam dapur rumah, setelah terdakwa menemukan pisau kemudian terdakwa kembali keluar rumah dan mendekat ke rumah saksi PURNOMO saat posisi terdakwa di samping rumah saksi PURNOMO terdakwa berteriak teriak nama SIPUR sambil berkata “ Pur metu kowe ayuh duel tak pateni koe Pur..(Pur keluar kamu ayuh kita berkelahi tak bunuh kamu Pur..) sambil terdakwa mengacung ngacungkan sebilah pisau yang terdakwa ambil di rumah, namun waktu tidak saksi PURNOMO tidak keluar dan yang keluar adalah orang tua saksi PURNOMO yaitu saksi SUPARLAN dan adiknya saksi PURNOMO serta warga yang saat itu ada di sekitar, kemudian pisau yang terdakwa bawa

Halaman 5 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh saksi SALIMAN setelah itu terdakwa di suruh pulang, kemudian terdakwa pergi.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa kembali ke rumah saksi PURNOMO sambil berteriak dan membawa puing cor coran, dengan mengatakan "Pur ngenah duel sematine...asu koe bangsat.." (Pur sini berkelahi samatinya...Anjing... kamu bangsat " namun saat itu saksi PURNOMO maupun orang tua dan adik saksi PURNOMO tidak ada yang keluar, yang akhirnya terdakwa langsung mengamuk dan melakukan perusakan ke kaca jendela rumah saksi PURNOMO dengan cara puing cor-coran yang terdakwa bawa dengan kedua tangan terdakwa, terdakwa pukulkan kearah 2 jendela kaca secara berkali-kali sampai kaca pecah dan daun jendela yang terbuat dari kayu patah, kemudian memukuli pintu belakang rumah, pintu garasi depan, pagar seng dan pintu besi bagian samping rumah, dan tidak lama kemudian warga dan Pokdar datang ke lokasi, kemudian terdakwa diamankan, setelah itu datang Petugas dari Polsek Cilacap Tengah selanjutnya terdakwa diserahkan dan di bawa ke Kantor Polsek Cilacap Tengah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan

Kedua

Bahwa terdakwa KETUT JUMALI Als KETUT Bin (Alm) MISBAN pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah di Jalan Krawangsari No.52 Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap atau setidaknya disuatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cilacap, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara yaitu :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan teman teman terdakwa minum minuman keras di depan rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 WIB terdakwa melanjutkan minum minuman keras lagi di depan pintu garasi rumah saksi PURNOMO alias SIPUR yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan

Halaman 6 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa, saat itu teman terdakwa ada yang menyenggol pintu garasi rumah saksi PURNOMO, dan saat itu juga oleh saksi PURNOMO di tegur “ana apa yah..(ada apa yah) kemudian terdakwa berdiri dan mendekat ke saksi PURNOMO sambil bilang “ Koe orang ndeleng aku apa.”.(kamu tidak melihat saya apa) lalu saksi PURNOMO bilang kepada terdakwa “Arep mabok ya ngonoh tapi aja nganggu nangumahku” (mau mabok silahkan tapi jangan mengganggu rumah saya) waktu itu saksi PURNOMO dengan nada marah, setelah itu saksi PURNOMO masuk kedalam rumah serta mengunci pintu garasinya, kemudian saksi PURNOMO duduk di teras rumah, selang waktu 10 menit, terdakwa membeli rokok di rumah saksi PURNOMO sambil bilang kepada saksi PURNOMO “Pur tuku rokokke Grow” (Pur beli rokok grow) karena saat itu saksi PURNOMO sambil melototkan mata ke terdakwa, waktu itu terdakwa dan saksi PURNOMO terjadi cek-cok mulut dan terdakwa mengajak saksi PURNOMO untuk berkelahi, karena di lingkungan banyak warga akhirnya terdakwa dan saksi PURNOMO di leraí, setelah dilerai oleh warga terdakwa pulang masuk kerumah, dan saat didalam rumah terdakwa mencari pisau di dalam dapur rumah, setelah terdakwa menemukan pisau kemudian terdakwa kembali keluar rumah dan mendekat ke rumah saksi PURNOMO saat posisi terdakwa di samping rumah saksi PURNOMO terdakwa berteriak teriak nama SIPUR sambil berkata “ Pur metu kowe ayuh duel tak pateni koe Pur..(Pur keluar kamu ayuh kita berkelahi tak bunuh kamu Pur..) sambil terdakwa mengacung ngacungkan sebilah pisau yang terdakwa ambil di rumah, namun waktu tidak saksi PURNOMO tidak keluar dan yang keluar adalah orang tua saksi PURNOMO yaitu saksi SUPARLAN dan adiknya saksi PURNOMO serta warga yang saat itu ada di sekitar, kemudian pisau yang terdakwa bawa diamankan oleh saksi SALIMAN setelah itu terdakwa di suruh pulang, kemudian terdakwa pergi.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa kembali ke rumah saksi PURNOMO sambil berteriak dan membawa puing cor coran, dengan mengatakan “Pur ngeneh duel sematine...asu koe bangsat..” (Pur sini berkelahi samatinya...Anjing... kamu bangsat “ namun saat itu saksi PURNOMO maupun orang tua dan adik saksi PURNOMO tidak ada yang keluar, yang akhirnya terdakwa langsung mengamuk dan melakukan perusakan ke kaca jendela rumah saksi PURNOMO dengan cara puing cor-coran yang terdakwa bawa dengan kedua tangan terdakwa, terdakwa pukulkan kearah 2 jendela kaca secara berkali-kali sampai kaca pecah dan daun jendela yang terbuat dari kayu patah, kemudian memukuli pintu

Halaman 7 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang rumah, pintu garasi depan, pagar seng dan pintu besi bagian samping rumah, dan tidak lama kemudian warga dan Pokdar datang ke lokasi, kemudian terdakwa diamankan, setelah itu datang Petugas dari Polsek Cilacap Tengah selanjutnya terdakwa diserahkan dan di bawa ke Kantor Polsek Cilacap Tengah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi AGUS PURNOMO Als. SIPUR Als. AGUS Bin SUPARLAN;

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Perusakan dan Senjata Tajam ;
- Bahwa Terdakwa membawa sajam dan pengancaman pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2022 sekira pukul 21.30 wib di depan rumah Saksi dengan alamat Jl.Krawangsari Rt.04/ Rw.12 Kel.Donan Kec.Cilacap Tengah Kab.Cilacap, sedangkan untuk kejadian pengrusakan rumah saksi terjadi pada hari senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib di Jl.Krawangsari Rt.04 / Rw.12 Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah Kab.Cilacap;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan karena sudah saling kenal dan tinggal bersebelahan dengan rumah saksi, Terdakwa marah awalnya karena pada saat itu Terdakwa dan teman-teman nya minum-minuman di depan pintu garasi rumah saksi dan pada waktu itu ada temannya yang menyenggol pintu gerbang, dan saat saksi tegur, terdakwa Terdakwa bilang ke saksi “ koe ora deleng aku apa “ (kamu tidak lihat aku apa) “lalu Saksi jawab “ arep mabok ya ngonoh lah tapi aja ganggu nang umahku” (mau mabok silahkan lah tapi jangan mengganggu rumah saya), kemudian

Halaman 8 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi duduk di teras rumah dan selang 10 menit terdakwa membeli rokok di tempat saksi sambil bilang "Pur tuku rokok ke Grow" Pur beli rokok nya " lalu saksi jawab "ndi duit Tut " namun pada saat itu terdakwa Terdakwa merasa tersinggung dan sambil emosi bilang ke saksi " deneng koe mendelik-mendelik aring aku "(ko kamu melotot-melotot ke saya" lalu saksi dan Terdakwa terjadi cek-cok mulut dan terdakwa mengajak saksi berkelahi namun pada saat itu cuma terjadi cek-cok mulut dan di lerai oleh warga sekitar kemudian Terdakwa pergi mengambil pisau dan datang lagi mengancam saksi dengan menggunakan pisau bahwa saksi mau di bunuh dan pada saat itu Terdakwa di suruh pergi dan pisau Terdakwa di minta oleh warga;

- Bahwa pagi harinya Terdakwa datang lagi melakukan pengrusakan di rumah saksi;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman terhadap saksi dengan cara mengacung-ngacungkan senjata tajam kepada saksi pada waktu itu saksi melihat secara langsung Terdakwa membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang di gunakan oleh terdakwa adalah senjata tajam jenis pisau dapur dengan bergagang kayu;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah saksi lagi ke esokan harinya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 03.00 wib dan pada saat itu Terdakwa berteriak-teriak memanggil saksi untuk keluar rumah untuk berkelahi sampai ada yang mati karena pada saat itu saksi tidak melayani ahirnya Terdakwa melakukan pengrusakan dengan memecahkan 2 kaca jendela kamar, memukul pintu belakang dan pintu garasi rumah samping dengan menggunakan batu;
- Bahwa adik saksi melaporkan peristiwa tersebut ke pihak keamanan lingkungan dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian dan mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa kerugian akibat pengrusakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa di taksir sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa foto 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang terbuat dari kayu yang ditunjukan didepan persidangan adalah pisau yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap saksi waktu itu;
- Bahwa foto jendela kondisi kaca pecah yang didepan persidangan adalah bekas pengrusakan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp



2. Saksi SUPARLAN Als. PARLAN Bin SANLIYAS;

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Perusakan dan Senjata Tajam ;
- Bahwa awalnya Pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 21.30 Wib kemudian berlanjut dini harinya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di depan rumah Saksi Jl. Krawangsari No.52 Rt 04/12 Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib sewaktu saksi sedang di rumah bersama anak saksi yaitu Agus Purnomo dan anak perempuan saksi, terdakwa datang membeli rokok merk Grow, waktu itu yang melayani adalah anak saksi Agus Purnomo dan saksi waktu itu di sebelahnya, dan saat terdakwa di tanya oleh anak saksi " Duite endi..(duitnya mana) oleh terdakwa di jawab " Ndarani aku ora ndue duit apa..(di kira saya ngga punya uang apa) sambil mengambil uang di saku, setelah itu oleh anak saksi rokok dan kembalian sisa uang beli rokok di berikan kepada terdakwa, namun saat itu terdakwa emosi dan bilang kepada anak saksi " Loh deneng kowe mendelik..ndelik.." dan oleh anak saksi di jawab " loh mendelik apa..aku ora mendelik..(Loh melotot apa..aku ngga melotot.." dan dari situ antara anak saksi dan terdakwa terjadi cek cok mulut namun saat itu ada warga di sekitar yang akhirnya saksi menyuruh anak Saksi untuk masuk kedalam rumah dan terdakwa di suruh pulang oleh warga, dan tidak lama kemudian terdakwa keluar dari rumahnya sambil membawa sebilah pisau, saat itu saksi dan anak Saksi sedang berada di dalam rumah sedangkan terdakwa berteriak teriak memanggil manggil nama anak saksi " Pur metu kowe ayuh duel..tak pateni kowe..(Pur keluar ayuh berkelahi..tak bunuh kamu.." saat itu terdakwa sambil mengacung ngacungkan sebilah pisau yang di bawanya dan posisi terdakwa sudah berada depan pintu garasi rumah saksi, melihat dan mendengar teriakan terdakwa, saksi melarang anak Saksi dan adiknya untuk tidak keluar rumah, dan tidak lama kemudian datang Pokdar yaitu saksi Ganda dan sempat merebut pisau yang di bawa oleh



terdakwa namun tidak berhasil, dan datang warga yaitu saksi Saliman berusaha membantu saksi Ganda mengamankan pisau yang di bawa oleh terdakwa, saat itu saksi Saliman berhasil mengambil pisau dari tangan terdakwa, setelah itu terdakwa di amankan berikut pisaunya dan di bawa pergi oleh saksi Saliman;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib sewaktu saksi dan anak anak saksi sedang tidur, mendengar suara teriakaan dan suara amukan benda ke pintu depan rumah saksi, saat itu saksi langsung bangun dan mengintip dari jendela dan terlihat terdakwa sedang melakukan pengrusakan rumah saksi dengan puing cor coran kearah jendela kaca samping rumah, pagar seng, pintu samping dan pintu belakang , sambil berteriak terus menantang nantang anak saksi “ Pur..metu kowe ayuh duel sematine asu..kowe bangsat..(Pur..keluar kamu ayo berkelahi sematinya Anjing..kamu bangsat..) melihat dan mendengar terdakwa sedang mengamuk, saksi dan anak anak saksi tetap di dalam rumah, dan anak saksi yang perempuan menghubungi ke Polsek Cilacap Tengah, dan tidak lama kemudian datang petugas dari Polsek Cilacap Tengah, kemudian terdakwa langsung di amankan dan di bawa ke Polsek Cilacap Tengah;
- Bahwa kerugian akibat pengerusakan yang telah dilakukan oleh Terdakwa di taksir sebesar Rp.2.600.000 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa foto 1 (satu) buah pisau dapur dengan gagang terbuat dari kayu yang ditunjukan didepan persidangan adalah pisau yang di gunakan Terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap saksi waktu itu;
- Bahwa foto jendela kondisi kaca pecah yang didepan persidangan adalah bekas pengerusakan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SALIMAN Bin DARTO NADAR;

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Perusakan dan Senjata Tajam ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi mengamankan sebilah pisau yang dibawa oleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira Pukul 21.30 WIB di sebelah kiri rumah saksi Suparlan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 21.30 WIB sewaktu saksi sedang di rumah dan saat mau keluar buang air besar saksi melihat ada keributan di depan rumah Suparlan, akhirnya saksi tidak jadi buang air besar dan saksi langsung mendekat ke lokasi keributan, setelah mendekat saksi melihat Ganda sedang berusaha merebut pisau yang di pegang oleh terdakwa, waktu itu saksi sempat bilang kepada terdakwa "Tut pisaunya sini.." saat itu terdakwa sempat melihat saksi dan kemudian pisau di kasihkan ke saksi, setelah pisau saksi pegang kemudian saksi amankan, dan terdakwa oleh saksi di bawa pergi ke lapangan, sesampainya di lapangan karena posisi dalam kondisi mabok saat itu terdakwa sempat meminta uang tambahan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada sambil bilang "kiye mbah aku ana duit 25 rb, nggo tuku minuman paitan kan olih 2 liter" (ini mbah aku ada uang 25 rb, buat beli minuman pahitan kan dapat 2 liter) dan oleh saksi di jawab " ora ana..(ngga ada) dan tidak lama kemudian teman terdakwa datang, dan waktu itu saksi langsung pulang sedangkan terdakwa bersama dengan temannya, dan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 07.00 Wib saksi mendengar informasi bahwa rumah milik Suparlan telah di rusak oleh terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu sebab mengamankan pisau yang di bawa oleh terdakwa yang saat itu sedang mau di amankan oleh Ganda namun Ganda belum berhasil mengambil pisau dari tangan terdakwa, setelah pisau berhasil saksi amankan dari tangan terdakwa, menurut keterangan dari warga yang ada sekitar lokasi, bahwa pisau yang di bawa terdakwa, adalah pisau yang di gunakan untuk mengancam kepada Agus Purnomo yang merupakan anak dari Suparlan;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pengrusakan rumah Suparlan orang tua dari Sipur saksi tidak melihat secara langsung, hanya saja saksi pagi harinya mendengar informasi dari warga bahwa rumah Suparlan telah di rusak oleh terdakwa;
- Bahwa sebilah pisau yang ditunjukan didepan persidangan adalah sebilah pisau yang di gunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengancaman kepada Sipur anak dari Suparlan.

Halaman 12 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

4. Saksi GANDA YUDHA PERMANA Bin Alm. YUDA HARYANTO JAUHARI;

- Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa, akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Perusakan dan Senjata Tajam ;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian saat terdakwa tersebut membawa senjata tajam, melakukan pengancaman yaitu pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 21.30 wib karena saksi yang melihat dan mengetahui langsung saat terdakwa membawa senjata tajam, dan saksi bahkan yang mencegah atau meleraikan saat terdakwa akan mengancam seseorang dengan cara membawa pisau dan akan mengejar orang yang diancam tersebut, selain saksi saat itu ada saksi lagi yang mengetahui yaitu Saliman dan Saliman yang mengamankan senjata tajam dari terdakwa dan juga yang membawa terdakwa menjauh dari lokasi, dan untuk kejadian yang kedua yaitu pengrusakan rumah milik pak Suparlan tersebut yang pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 pukul 03.00 wib saksi tidak melihat secara langsung namun setelah pukul 03.30 wib saksi baru bangun dan melihat rumah yang dirusak oleh terdakwa tersebut dan setahu saksi terdakwa juga sudah di amankan dan di bawa oleh Petugas Polisi ke Polsek Cilacap Tengah;
- Bahwa rumah yang dirusak oleh terdakwa pada hari Senin, tanggal 06 Februari 2023 pukul 03.00 wib adalah rumah milik saksi Suparlan dan akibat pengrusakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut kaca jendela rumah saksi Suparlan pecah, kusen jendela rusak, pintu garasi dan pintu rumah penyok;
- Bahwa foto yang ditunjukkan adalah bagian rumah samping kanan dari pak Suparlan di Jln, Krawangsari No 52 Rt 04/12, kel. Donan, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap yang kaca jendela pecah dan kusen rusak karena perbuatan terdakwa;
- Bahwa Senjata tajam jenis yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengancaman pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 21.30 wib Menggunakan 1 bilah senjata tajam jenis pisau, dan



pisau tersebut adalah miliknya terdakwa yang diambil dari dalam rumah terdakwa;

- Bahwa foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah 1 bilah senjata tajam jenis pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengancaman pada hari Minggu, tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 21.30 wib;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

5. Saksi HENDRA ADI PRATAMA Als. HENDRA Bin EDI SUNARDJO;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh Penyidik sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi tingkat penyidikan, dan keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara Tindak Pidana Perusakan dan Senjata Tajam ;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi dari Polsek Cilacap Tengah;
- Bahwa pada saat saksi melaksanakan tugas piket di Polsek Cilacap Tengah, telah mendapat laporan dari warga bahwa ada seorang laki laki yang sedang amelakukan pengerusakan rumah milik bapak Suparlan, setelah mendapat laporan tersebut, saksi dan rekan piket jaga saksi langsung mendatangi TKP kemudian mengamankan seorang laki laki yang telah melakukan pengerusakan rumah milik bapak Suparlan, setelah di amankan selanjutnya di bawa ke Polsek Cilacap Tengah;
- Bahwa Terdakwa adalah laki-laki yang diamankan Saksi;
- Bahwa saat di TKP saksi melihat terdakwa sedang memegang puing cor coran beton yang akan di pukulkan kearah jendela kaca bagian samping rumah, melihat hal tersebut saksi langsung lari dan berusaha mengamankan terdakwa dan saat saksi lari mau mengamankan puing cor coran beton yang di bawa terdakwa di jatuhkan ke bawah, setelah itu terdakwa saksi amankan kemudian saksi bawa ke Kantor Polsek Cilacap Tengah;
- Bahwa rumah yang telah di rusak oleh terdakwa adalah milik pak Suparlan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah pula memberikan keterangan didepan persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan teman teman terdakwa minum minuman keras di depan rumah terdakwa, kemudian sekira pukul 21.30 Wib terdakwa melanjutkan minum minuman keras lagi di depan pintu Garasi rumah Agus Purnomo alias Sipur yang kebetulan rumahnya bersebelahan dengan rumah terdakwa, saat itu teman terdakwa itu teman terdakwa menyenggol pintu Garasi rumah Sipur, dan saat itu juga oleh Sipur di tegur “ ana apa yah..(ada apa yah) kemudian terdakwa berdiri dan mendekat ke Sipur sambil bilang “ Koe orang ndeleng aku apa.”.(kamu tidak melihat saya apa) lalu Sipur bilang kepada terdakwa “ Arep mabok ya ngonoh tapi aja nganggu nangumahku” (mau mabok silahkan tapi jangan mengganggu rumah saya) waktu itu Sipur dengan nada marah, setelah itu Sipur masuk kedalam rumah serta mengunci pintu garasinya, kemudian Sipur duduk di teras rumah, selang waktu 10 menit, terdakwa membeli rokok di rumah Sipur sambil bilang kepada SIPUR “ Pur tuku rokokke Grow/ mek rokok” (Pur beli rokok grow) karena saat itu SIPUR sambil melototkan mata ke terdakwa, waktu itu terdakwa dan Sipur terjadi cek cok mulut dan terdakwa mengajak Sipur untuk berkelahi, karena di lingkungan banyak warga akhirnya terdakwa dan Sipur di lerai, setelah di lerai oleh warga terdakwa pulang kerumah, dan saat masuk kedalam rumah terdakwa mencari pisau di dalam dapur rumah terdakwa, setelah terdakwa menemukan pisau kemudian terdakwa kembali keluar rumah dan mendekat ke rumah Sipur saat posisi terdakwa di samping rumah Sipur terdakwa berteriak teriak nama Sipur sambil berkata “ Pur metu kowe ayuh duel tak pateni koe Pur..(Pur keluar kamu ayuh kita berkelahi tak bunuh kamu Pur..) sambil terdakwa mengacung ngacungkan sebilah pisau yang terdakwa ambil di rumah, namun waktu Sipur tidak keluar dan yang keluar adalah orang tua Sipur dan adiknya serta warga yang saat itu ada di sekitar situ kemudian pisau yang terdakwa bawa diamankan oleh Saliman setelah itu terdakwa di suruh pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa kembali ke rumah Sipur sambil berteriak dan membawa puing cor coran “Pur ngeneh duel sematine..asu koe bangsat..” (Pur sini berkelahi samatinya..Anjing... kamu bangsat “ namun waktu itu baik Sipur maupun orang tua dan adik Sipur tidak ada yang keluar, yang akhirnya terdakwa langsung mengamuk dan melakukan perusakan ke kaca jendela rumah Sipur

Halaman 15 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara puing cor coran yang terdakwa bawa dengan kedua tangan terdakwa, terdakwa pukulkan kearah 2 jendela kaca secara berkali sampai kaca pecah dan daun jendela yang terbuat dari kayu patah, kemudian memukuli pintu belakang rumah, pintu garasi depan, pagar Seng dan pintu besi bagian samping rumah, dan tidak lama kemudian warga dan Pokdar datang ke lokasi, kemudian terdakwa di amankan, setelah itu datang Petugas dari Polsek Cilacap Tengah selanjutnya terdakwa di amankan dan di bawa ke Kantor Polsek Cilacap Tengah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pisau, untuk melakukan ancaman kekerasan terhadap Sipur serta melakukan kerusakan sebuah rumah milik orang tua dari Sipur semula pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 21.30 Wib dan pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Sipur;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa saat mengancam Sipur sambil terdakwa mengacung ngacungkan sajam yaitu senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari Besi stainless dengan panjang 14 cm dan Gagang kayu dengan panjang $\pm 12,5$ cm dan pada gagang kayunya terdapat isolasi bening;
- Bahwa ditunjukan didepan persidangan senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari Besi stainless dengan panjang 14 cm dan Gagang kayu dengan panjang $\pm 12,5$ Cm dan pada gagang kayunya terdapat isolasi bening, adalah senjata tajam yang di bawa terdakwa saat melakukan ancaman kepada Sipur;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut agar posisi terdakwa menguntungkan dan pisau yang terdakwa bawa bisa melukai Sipur jika terjadi perkelahian.
- Bahwa pisau yang dibawa oleh terdakwa belum digunakan untuk berkelahi dengan Sipur karena tidak bertemu dengan Sipur, dan saat itu terdakwa mengacung ngacungkan pisau sambil berteriak teriak menantang berkelahi Sipur, Sipur tidak keluar dari dalam rumah.
- Bahwa seingat terdakwa yang telah meleraikan dan mengamankan sebilah pisau yang terdakwa bawa adalah Saliman.
- Bahwa sebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Sipur karena terdakwa marah dan emosi pada saat terdakwa sedang minum minuman keras terdakwa di tegur oleh Sipur kemudian saat terdakwa mau membeli rokok di warung milik Sipur saat itu Sipur melotot lototkan matanya kepada terdakwa.

Halaman 16 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan terdakwa setelah di lerai dan di amankan sebilah pisau yang di bawa oleh terdakwa kemudian terdakwa pergi, selanjutnya pagi harinya yaitu pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah Sipur sambil membawa puing cor coran sambil melakukan perusakan rumah Sipur, dan saat itu terdakwa mengambil puing cor coran di sekitar rumah terdakwa dan Sipur, kemudian terdakwa ambil dengan kedua tangan terdakwa sambil berteriak dan membawa puing cor coran “ Pur ngeneh duel sematine..asu koe bangsat..” (Pur sini berkelahi samatinya..Anjing... kamu bangsat “ namun waktu itu baik Sipur maupun orang tua dan adik Sipur tidak ada yang keluar, yang akhirnya terdakwa langsung mengamuk dan melakukan perusakan ke kaca jendela rumah Sipur dengan cara puing cor coran yang terdakwa bawa dengan kedua tangan terdakwa, terdakwa pukulkan kearah 2 bagian jendela kaca secara berkali sampai kaca pecah dan daun jendela yang terbuat dari kayu patah, kemudian memukuli pintu belakang rumah, pintu garasi depan, pagar seng dan pintu besi bagian samping rumah;
- Bahwa foto yang ditunjukkan didepan persidangan adalah bagian bagian dari rumah Sipur yang telah di rusak oleh terdakwa dengan menggunakan puing puing cor coran;
- Bahwa ditunjukkan didepan persidangan puing cor coran yang terdakwa gunakan sebagai alat untuk melakukan perusakan rumah Sipur;
- Bahwa sebab terdakwa melakukan pengrusakan rumah Sipur Karena saat itu terdakwa masih marah, emosi dan dendam kepada Sipur;
- Bahwa terdakwa mengerti bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan adalah melanggar hukum, dan terdakwa lakukan karena saat itu kondisi terdakwa sedang mabuk dan tidak terkontrol, serta emosi dengan Sipur, dan terdakwa menyesali atas perbuatan yang terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Buah Puing Cor Coran Beton Dengan Panjang 23 Cm Dan Lebar 17,7 Cm;
- 3 (tiga) Buah Pecahan Kaca Jendela;
- 2 (dua) Buah Potongan / Patahan Kayu Daun Kusen Jendela;
- 1 (satu) Buah Sebilah Pisau Yang Terbuat Dari Stenles Dengan Panjang Besi Stenles 14 Cm Dan Gagang Kayu Dengan Panjang Kurang Lebih 12,5 Cm Dan Pada Gagang Kayu Terdapat Isolasi Bening;

Halaman 17 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwasanya terhadap barang bukti tersebut, baik Terdakwa maupun saksi-saksi mengenali dan membenarkan keberadaannya, dan oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan merupakan alat pembuktian yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 pukul 21.30 Wib, terdakwa bersama dengan teman-temannya minum minuman keras di depan pintu garasi rumah Saksi Agus Purnomo, yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, saat itu teman terdakwa menyenggol pintu garasi rumah Saksi Agus Purnomo, sehingga Saksi Agus Purnomo menegurnya “*ana apa yah.. (ada apa yah)*” ;
- Bahwa kemudian terdakwa berdiri dan mendekat ke Saksi Agus Purnomo sambil berkata “*Koe orang ndeleng aku apa (kamu tidak memandang saya apa)*“, lalu Saksi Agus Purnomo berkata kepada terdakwa “*Arep mabok ya ngonoh tapi aja ngganggu nang umahku (mau mabok silahkan tapi jangan mengganggu rumah saya)*”, setelah itu Saksi Agus Purnomo masuk kedalam rumah serta mengunci pintu garasinya;
- Bahwa kemudian Saksi Agus Purnomo duduk di teras rumah, selang waktu 10 menit, terdakwa membeli rokok di rumah Saksi Agus Purnomo sambil bilang kepada Saksi Agus Purnomo “*Pur tuku rokokke Grow (merk rokok) (Pur beli rokok grow)*”, karena Saksi Agus Purnomo yang melayani Terdakwa membeli rokok melototkan mata ke terdakwa, sehingga menyebabkan terdakwa dan Saksi Agus Purnomo cek cok mulut dan terdakwa mengajak untuk berkelahi;
- Bahwa karena banyak warga berdatangan, akhirnya terdakwa dan Saksi Agus Purnomo dapat di lerai;
- Bahwa terdakwa kemudian pulang kerumahnya, dan mencari pisau di dalam dapur rumah terdakwa, setelah menemukan pisau kemudian terdakwa kembali keluar rumah dan mendatangi rumah Saksi Agus Purnomo sambil berteriak-teriak memanggil Saksi Agus Purnomo “*Pur metu kowe ayuh duel tak pateni koe Pur..(Pur keluar kamu ayuh kita berkelahi tak bunuh kamu Pur..)*” sambil terdakwa mengacung-acungkan sebilah pisau yang terdakwa ambil di rumahnya;

Halaman 18 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Agus Purnomo tidak keluar dan yang keluar adalah orang tua Saksi Agus Purnomo dan adiknya serta warga sekitar situ, dimana kemudian pisau yang terdakwa bawa dapat diamankan oleh Saksi Saliman setelah itu terdakwa di suruh pulang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa kembali ke rumah Saksi Agus Purnomo sambil berteriak dan membawa puing cor coran *"Pur ngeneh duel sematine..asu koe bangsat.."* (*Pur sini berkelahi samatinya..Anjing... kamu bangsat*) " namun waktu itu baik Saksi Agus Purnomo maupun orang tua dan adiknya tidak ada yang keluar, yang akhirnya terdakwa mengamuk dan melakukan perusakan ke kaca jendela rumah Saksi Agus Purnomo dengan cara memukulkan puing cor-coran yang terdakwa bawa kearah 2 jendela kaca berkali-kali sampai kaca pecah dan daun jendela yang terbuat dari kayu patah, kemudian memukuli pintu belakang rumah Saksi Agus Purnomo, pintu garasi depan, pagar Seng dan pintu besi bagian samping rumah, dan tidak lama kemudian warga dan Pokdar datang ke lokasi, kemudian terdakwa di amankan;
- Bahwa kemudian datang Petugas dari Polsek Cilacap Tengah selanjutnya terdakwa di amankan dan di bawa ke Kantor Polsek Cilacap Tengah, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa senjata tajam yang terdakwa bawa saat itu yaitu senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi stainles dengan panjang 14 cm dan Gagang kayu dengan panjang $\pm 12,5$ cm dan pada gagang kayunya terdapat isolasi bening;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut agar posisi terdakwa menguntungkan dan pisau yang terdakwa bawa bisa melukai Saksi Agus Purnomo jika terjadi perkelahian;
- Bahwa yang mengamankan pisau yang terdakwa bawa adalah Saliman;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Agus Purnomo, karena terdakwa marah dan emosi pada saat terdakwa sedang minum minuman keras temen-teman terdakwa di tegur oleh Saksi Agus Purnomo, dan saat terdakwa membeli rokok di warung Saksi Agus Purnomo, Saksi itu memelototkan matanya kepada terdakwa;
- Bahwa hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi Agus Purnomo sambil membawa puing cor coran sambil berteriak menantang dan karena Saksi Agus Purnomo maupun orang tua dan adiknya tidak ada yang keluar, akhirnya terdakwa melakukan perusakan ke kaca jendela rumah, sampai kaca pecah dan daun jendela

Halaman 19 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang terbuat dari kayu patah, kemudian memukuli pintu belakang rumah, pintu garasi depan, pagar seng dan pintu besi bagian samping rumah;
- Bahwa barang-barang bukti yang diperlihatkan dikenali Terdakwa sebagai alat melakukan pengancaman dan perusakan, serta bukti akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan, sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah turut termuat, serta dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif subsidairitas, yaitu :

Kesatu :
Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951;
Subsidaire : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dan
Kedua : Pasal 406 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan bentuk dakwaan yang sedemikian, pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu, dan oleh karena dakwaan Kesatu terbagi atas Kesatu Primair dan Kesatu Subsidaire, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Primair, dan apabila dakwaan ini terbukti, maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian juga sebaliknya, apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidaire dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya yaitu :

1. Unsur barang siapa ;

Halaman 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp



2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama Ketut Jumali als Ketut Bin Alm. Misban, dengan identitas lengkap yang sama dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan juga bahwasanya yang bersangkutan adalah seorang dewasa yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana, disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran dan kesesuaian identitas terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dapat dibuktikan bahwa terdakwalah sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti/tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur lainnya yang merupakan perbuatan materiil sebagaimana dalam dakwaan ini;

Ad. 2 Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,



menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa anasir unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan yang dicantumkan dalam unsur ini dinyatakan terbukti maka terpenuhilah unsur ini dengan tanpa keharusan membuktikan perbuatan-perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 pukul 21.30 Wib, di depan sebuah rumah di Jalan Krawangsari No.52 Kel. Donan Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap, terdakwa mengacung-acungkan sebilah pisau yang terdakwa bawa dari rumahnya sambil berteriak-teriak memanggil dan menantang Saksi Agus Purnomo, namun Saksi Agus Purnomo tidak keluar dan yang keluar adalah orang tua Saksi Agus Purnomo dan adiknya serta warga sekitar situ, dimana kemudian pisau yang terdakwa pegang dapat diamankan oleh Saksi Saliman setelah itu terdakwa di suruh pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui membawa 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari stainless dengan panjang besi stainless 14 cm dan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 12,5 cm dan pada gagang kayu terdapat isolasi bening, dimana Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut, dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka atau benda yang dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dapat diartikan sebagai tidak adanya kewenangan untuk berbuat sesuatu, yang dalam perkara ini adalah tidak adanya kewenangan Terdakwa untuk membawa senjata tajam yaitu 1 (satu) bilah pisau yang terbuat dari stainless dengan panjang besi stainless 14 cm dan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 12,5 cm dan pada gagang kayu terdapat isolasi bening;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui bahwasanya Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membawa senjata tajam tersebut, dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka atau benda yang dipergunakan untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwasanya terdakwa sebagai pelakunya, sehingga oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan Kesatu primair telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 406 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan kedua diatas, pada dasarnya adalah sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu primair, dimana unsur tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti dalam pertimbangan unsur dakwaan kesatu primair, sehingga untuk menyederhanakan uraian pertimbangan putusan ini, maka secara *mutatis mutandis*, pertimbangan pembuktian unsur barang siapa dalam dakwaan kesatu primair yang dinyatakan terbukti tersebut, dalam hal ini diambil alih sebagai pertimbangan pembuktian unsur barang siapa dalam dakwaan Kedua, dan selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-2 dakwaan kedua sebagai berikut :

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau "*opzet*" dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* adalah "*willen en weten*", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwasanya Terdakwa harus mengetahui jika perbuatannya tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau dengan kata lain Terdakwa mengetahui jika perbuatannya menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang adalah bertentangan dengan hak yang ia miliki atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan barang adalah merusak sedemikian rupa sehingga barang tersebut tidak dapat diperbaiki lagi, sedangkan yang dimaksud dengan merusakkan barang adalah perbuatan merusak itu tidak menimbulkan akibat yang begitu besar, yaitu hanya mendatangkan kerusakan pada sebagian dari benda tersebut, lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan membikin tak dapat dipakai barang adalah melakukan sesuatu perbuatan terhadap suatu barang sehingga barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan tujuan dibuatnya, dan yang dimaksud menghilangkan barang adalah bahwasanya barang benar-benar tidak dapat diketemukan atau tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira pukul 03.00 Wib, terdakwa datang kembali ke rumah Saksi Agus Purnomo sambil berteriak-teriak memanggil dan menantang Saksi Agus Purnomo dengan membawa puing cor-coran, namun Saksi Agus Purnomo maupun orang tua dan adiknya tidak ada yang keluar, hingga akhirnya terdakwa memukulkan puing cor-coran yang terdakwa bawa kearah 2 jendela kaca berkali-kali sampai kaca pecah dan daun jendela yang terbuat dari kayu patah, kemudian memukuli pintu belakang rumah Saksi Agus Purnomo, pintu garasi depan, pagar seng dan pintu besi bagian samping rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari jika perbuatannya memukulkan puing cor-coran yang terdakwa bawa kearah 2 jendela kaca berkali-kali sampai kaca pecah dan daun jendela yang terbuat dari kayu patah mengakibatkan daun jendela beserta kacanya tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah memukulkan puing cor-coran yang terdakwa bawa kearah 2 jendela kaca berkali-kali sampai kaca pecah dan daun jendela

Halaman 24 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terbuat dari kayu patah dan mengakibatkan daun jendela beserta kacanya tersebut tidak dapat dipergunakan lagi, dimana ternyata dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatannya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam kategori dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan barang yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, perbuatan materiil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwasanya terdakwa sebagai pelakunya, sehingga oleh karena semua unsur dari pasal dakwaan Kesatu primair dan Kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa sepanjang jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan juga tidak menemukan sesuatu alasan, baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu sudah selayaknya Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon untuk diberikan pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya apa yang telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini dianggap sudah mengakomodir permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, serta sudah layak dan adil serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan teori retributif murni, bahwa pidana harus cocok dan sepadan dengan kesalahan si pembuat ;

Menimbang, bahwa selain harus cocok dan sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, pidana yang akan dijatuhkan haruslah sesuai dengan keadilan, dimana keadilan menurut ajaran Prioritas Baku dari *Gustav Radbruch* harus selalu diprioritaskan, oleh karena itu manakala Hakim harus memilih antara keadilan dan kemanfaatan maka pilihan harus pada keadilan,



demikian juga ketika harus memilih antara kemanfaatan atau/dan kepastian hukum maka pilihan harus pada kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah puing cor coran beton dengan panjang 23 cm dan lebar 17,7 cm;
- 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela;
- 2 (dua) buah potongan / patahan kayu daun kusen jendela;
- 1 (satu) buah sebilah pisau yang terbuat dari stainlees dengan panjang besi stainlees 14 cm dan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 12,5 cm dan pada gagang kayu terdapat isolasi bening;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang dilarang, dan barang yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka sudah sepatutnya apabila barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun

Halaman 26 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat memicu terjadinya tindak pidana lain terkait penggunaan senjata tajam tersebut ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan mengganggu ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa Pemerintah telah menetapkan kondisi Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam mengatasi pandemi pencegahan penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia dan Pengadilan Negeri Cilacap juga menerapkan protokol kesehatan diantaranya *physical distancing* dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur mengenai kondisi/keadaan darurat tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada asas “keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi” (*Salus Populi Suprema Lex Esto*) serta dihubungkan dengan kondisi nasional dan daerah khususnya Kabupaten Cilacap serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi (*teleconference*) dengan tetap melindungi hak-hak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta perubahannya, dan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana secara teleconference, maka selama pandemi

Halaman 27 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covid-19 persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Cilacap dilaksanakan secara teleconference, yang berlaku sah dan mengikat bagi siapapun juga;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Pasal 406 KUHPidana, serta peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ketut Jumali als Ketut Bin Alm. Misban** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk dan merusak barang" sebagaimana dakwaan Kesatu Primar dan dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ketut Jumali als Ketut Bin Alm. Misban** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah puing cor coran beton dengan panjang 23 cm dan lebar 17,7 cm;
 - 3 (tiga) buah pecahan kaca jendela;
 - 2 (dua) buah potongan / patahan kayu daun kusen jendela;
 - 1 (satu) buah sebilah pisau yang terbuat dari stainlees dengan panjang besi stainlees 14 cm dan gagang kayu dengan panjang kurang lebih 12,5 cm dan pada gagang kayu terdapat isolasi bening;Dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023, oleh ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. sebagai Hakim Ketua, MARIA RINA

Halaman 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISTIAWATI, S.H., M.Hum., dan CHRISTIAN WIBOWO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh TASWIJIYANTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap, dihadiri oleh BAMBANG SUPRIYANTO, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA RINA SULISTIAWATI, S.H., M.Hum. ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

CHRISTIAN WIBOWO, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TASWIJIYANTI, S.H.